



IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MONOGRAFI DI KANTOR KELURAHAN KABAYAN KECAMATAN PANDEGLANG KABUPATEN PAANDEGLANG

Harun Hadiatna¹, Ismail² dan Pipin Patimah³

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Banten Raya
hadiatna@gmail.com

Abstrak

Munculnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadikan lembaga pemerintahan, instansi milik pemerintahan, dan badan publik wajib memenuhi hak masyarakat akan informasi publik. Hak masyarakat akan informasi publik merupakan hak asasi yang fundamental dan sudah terjamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Monografi di Kantor Kelurahan Kabayan. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini adalah Monografi di Kantor Kelurahan Kabayan Masih Menggunakan Data Lama atau belum Di Perbaharui, sehingga bagi sebagian masyarakat yang membutuhkan informasi dari badan publik mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi publik dengan berbagai alasan. adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Data-data diperoleh dengan wawancara dan analisis data dokumenter untuk selanjutnya dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

Kata Kunci: Monografi, Keterbukaan Informasi, Kelurahan Kabayan

Abstrak

Undang-Undang No. 14/2008 on Public Information Disclosure (KIP) makes it mandatory for government institutions, government agencies, and public bodies to fulfil the public's right to public information. The public's right to public information is a fundamental human right and has been guaranteed in the 1945 Constitution. This study aims to determine the Implementation of Monographic Public Information Disclosure at the Kabayan Village Office. The background of this research is that Monographs at the Kabayan Village Office are still using old data or have not been updated, so that some people who need information from public bodies have difficulty obtaining public information for various reasons. the method used is a research method with a qualitative approach. The data obtained by interviews and documentary data analysis and then analysed by descriptive analysis method.

Keywords: Monography, Information Disclosure, Kabayan Village



PENDAHULUAN

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang melindungi kedaulatan rakyat dan menciptakan pemerintahan yang baik. Sebuah negara di mana informasi publik tidak diungkapkan bukanlah negara demokrasi. Karena demokrasi membutuhkan partisipasi, dan partisipasi dapat lahir dari adanya keterbukaan informasi.

Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 Pasal 28 F menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. UUD 1945 bahkan menjamin hak untuk memperoleh informasi sebagai hak asasi manusia wajib dilindungi sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Sejalan dengan UU KIP beserta peraturan pemerintah, implementasi keterbukaan informasi publik menjalar pada aspek kemudahan akses informasi di tingkat kelurahan. Di sisi lain dengan jaminan keterbukaan informasi publik diharapkan badan-badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang prima. Dengan demikian dalam jangka panjang dapat berkontribusi bagi terwujudnya pemerintahan yang terbuka, bersih, dan berwibawa (*good governance*) yang bersendikan prinsip-prinsip partisipasi, rule of law, transparansi, responsif, berorientasi pada consensus, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis.

Salah satu bentuk keterbukaan informasi dalam bentuk media di instansi pemerintahan di kelurahan adalah Monografi. Kelurahan merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan penyelenggaraan administrasi kemasyarakatan. Monografi memiliki peran yang penting dalam memudahkan pihak kelurahan ataupun masyarakat luas yang memerlukan data monografi. Monografi merupakan rincian data statistik pemerintahan dan sumber daya manusia yang berada di suatu wilayah. Mengingat betapa pentingnya peran data monografi ini, maka harus diimbangi dengan penyajian data secara efektif sehingga dapat diketahui dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Akan tetapi belum adanya penyajian data monografi terbaru di Kelurahan kabayan. Dan pada saat penelitian terdapat grafik data monografi yang belum diperbaharui atau diupdate secara berkala oleh Kantor Kelurahan kabayan. Data yang tersedia masih menggunakan data terdahulu, yaitu data tahun 2018. Oleh karena itu, masyarakat yang membutuhkan data informasi publik terbaru di Kelurahan Kabayan kesulitan untuk memperoleh informasi publik yang valid terutama informasi monografi Kelurahan Kabayan. Informasi publik yang terdapat didalam monografi Kantor Kelurahan Kabayan masih menggunakan data terdahulu yaitu tahun 2018, hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang No 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 9 Ayat 2 (a) menerangkan bahwa:

“Setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala.”

Yang dimaksud jenis informasi publik secara berkala diantaranya yaitu: informasi publik monografi yang setiap satu tahun sekali harus diperbaharui atau di-



update lalu kemudian diterapkan kedalam monografi supaya diketahui oleh publik, data yang diterapkanpun harus akurat, obyektif, dan faktual.

METODE PENELITIAN

Untuk melihat, mengetahui serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jelas mengarah pada penggunaan metode penelitian kualitatif. Metode yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya (Nawawi, 1990).

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Kelurahan Kabayan karena focus penelitian ini adalah melihat pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik. Studi lapangan dilakukan dengan menghimpun informasi, dari sumber informasi yang merupakan stake holder yang terlibat., waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2022

Jenis data yang dibutuhkan dan disajikan dalam studi ini dikelompokkan dalam dua jenis yaitu;

a. Jenis Data Primer

Data primer yang dibutuhkan dan disajikan dalam studi ini diperoleh langsung dalam kegiatan penelitian lapangan seperti hasil wawancara dengan informan penelitian dan hasil temuan ketika observasi lapangan.

b. Jenis Data Sekunder

Data sekunder yang dibutuhkan dan disajikan dalam studi ini adalah data Des-

kripsi Umum Kelurahan Kabayan, data-data pelaksanaan UU KIP di Kantor Kelurahan Kabayan dan data-data dokumenter terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

Adapun informan penelitian ini antara lain;

- Lurah Kabayan
- Kasi Pemerintahan
- Kasi Kesejahteraan Sosial

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang berasal dari kepustakaan, dokumen-dokumen instansi pemerintah dan observasi lapangan, dengan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

- Studi kepustakaan (library research), dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang mendukung penelitian dan diambil dari buku, karangan ilmiah, literatur serta hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.
- Penelitian lapangan (field research), dilakukan dengan mendatangi langsung objek penelitian untuk mendapatkan data primer dan skunder.
- Wawancara, dilakukan dengan berbagai pihak secara mendalam yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang terdapat di dalam penyusunan penelitian ini.

Data Sesuai dengan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari lapangan, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Sugiyono, mengatakan bahwa analisa deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti. Studi deskriptif harus lengkap, tanpa ba-



nyak detail yang tidak penting dengan menunjukkan apa yang penting atau tidak. Dalam konsep Grounded Research bahwa suatu cara penelitian bersifat kualitatif menjadi berpengaruh dengan suatu pandangan yang berbeda tentang hubungan antara teori dan pengamatan.

Teknik yang digunakan dengan menganalisis semua data yang diperoleh secara kualitatif, yang diharapkan secara deskriptif hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Untuk identifikasi beberapa variabel pendukung dan penghambat keberhasilan dalam proses pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan pendekatan langsung (direct approach) dan teknik analisis kualitatif yang dipergunakan akan di implementasikan dalam perspektif proses pemecahan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Kabayan

Kelurahan Kabayan adalah sebuah Kelurahan yang berada di Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang, yang berbatasan disebelah utara Kelurahan Kadu merak, sebelah selatan Kelurahan Kado mas, sebelah timur Desa Bangkonol (Kec. Koroncong), dan sebelah barat Kelurahan Pandeglang dan Kelurahan Karaton. Kelurahan Kabayan mempunyai luas wilayah 4, 38 (KM²).

B. Pengertian Monografi

Monografi kelurahan adalah himpunan data yang dilaksanakan oleh pemerintahan kelurahan yang tersusun secara sistematis, akurat dan terpadu dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Lurah bertanggung jawab atas monografi kelurahan yang di maksud adalah data umum, data

personil, data kewenangan, data keuangan dan data kelembagaan.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2012, monografi adalah adalah himpunan data yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat, dan terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Monografi di Kantor Kelurahan Kabayan memuat:

1. Data Umum
2. Potensi Sumber Daya Manusia
3. Wilayah Administrasi
4. Lembaga Kelurahan
5. Kemitraan Kelurahan
6. Sarana Peribadatan
7. Sarana Pendidikan
8. Sarana Kesehatan
9. Sarana Kebersihan
10. Sarana Umum Lainnya
11. Sarana Transportasi
12. Sarana Air Bersih
13. Data Personil

C. Implementasi Keterbukaan Informasi Monografi

Dasar filosofis lahirnya undang-undang Keterbukaan Informasi Publik adalah bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi penyelenggaraan negara yang baik; bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Tujuan utama keterbukaan informasi ini adalah untuk memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan me-



nyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik.

Dalam melakukan implementasi keterbukaan informasi publik kantor kelurahan kabayan, memerintahkan kepada masing-masing Ketua RW setempat agar memperoleh data terbaru diwilayahnya masing-masing seperti data kependudukan, kelahiran(fertilitas), kematian (mortaitas), dan informasi lainnya. Setelah mendapatkan data indormasi publik di masing-masing ketua RW setempat, pihak kantor kelurahan kabayan tidak langsung menerapkan data informasi tersebut kedalam monografi, sehingga data yang diterapkan masih menggunakan data terdahulu. Seperti yang peneliti ketahui dalam observasi bahwa, informasi yang ada di dalam monografi Kantor Kelurahan Kabayan masih menggunakan data tahun 2018. Menurut Lurah Kabayan data informasi publik belum diterapkan karena harus memperoleh data secara sepesifik terlebih dahulu dari masing-masing ketua RW setempat. Sedangkan data informasi publik sudah diperoleh dan data tersebut tersimpan di file komputer. Berikut adalah kutipan wawancara bersama Lurah Kabayan:

“tiap tahun kami melakukan pendataan yaitu dengan memerintahkan masing-masing ketua RW untuk melakukan pendataan, karena memang itu harus dan ini rutin dilakukan, sehubungan dengan penerapannya, kami saat ini masih menampung data tersebut di komputer untuk selanjutnya diterapkan kedalam monografi”

Hal ini juga disampaikan oleh Kasi Bidang Pemerintahan, Menurut Kasi Pemerintahan Kelurahan Kabayan, informasi publik dalam monografi belum diperbaharui karena harus mengumpulkan data identitas penduduk dimasing-masing kampung atau RW setempat harus melakukan obser-

vasi terlebih dahulu guna mengetahui perkembangan terbaru diwilayah Kelurahan Kabayan, terutama informasi kependudukan, kondisi geografi, serta data-data penting lainnya. Dan kasi pemerintahan selaku yang berwenang dalam melakukan implementasi informasi publik monografi di kantor kelurahan kabayan belum dapat memberikan keterangan secara keseluruhan (holistik). Berikut adalah wawancara bersama Kasi Bidang Pemerintahan:

“sebenarnya bukan tidak di perbaharui, memang belum ada koordinasi untuk melakukan pembaruan monografi tersebut, namun data tersebut disimpan di komputer, jikalau memang masyarakat meminta data, kami tidak segan memberikan data itu dan mengenai pendataan tentunya melalui beberapa proses dari pendataan di RT lalu ke RW dan baru di data di kantor kelurahan ”

Sementara itu mengenai implementasi keterbukaan informasi publik yang ada di kantor kelurahan kabayan menurut Undang-Undang No 14 tahun 2008 pasal 9 ayat 2 (a) yaitu:

“Setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala.” Sudah diterapkan akan tetapi belum optimal, karena kurangnya koordinasi pegawai kelurahan untuk berupaya memperbarui informasi monografi yang ada di kantor kelurahan kabayan, Hal ini juga diungkapkan oleh Kasi Bidang Kesejahteraan, berikut hasil wawancara bersama Kasi Bidang Pembangunan:

“kami memang setiap tahun melakukan pendataan karena kan itu bersifat wajib dan tuntutan dari pihak kecamatan dan sudah koordinasi dengan Capil juga, namun dalam penerapan untuk informasi kemasayarakat melalui media monografi memang belum sepenuhnya diterapkan, jadi jika



memang masyarakat membutuhkan data kami akan memberikan data tersebut sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat”.

KESIMPULAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang melindungi kedaulatan rakyat dan menciptakan pemerintahan yang baik. Mengingat betapa pentingnya peran data monografi ini, maka harus diimbangi dengan penyajian data secara efektif sehingga dapat diketahui dan mudah dipahami. Implementasi keterbukaan informasi publik dikelurahan kabayan belum optimal dikarenakan tidak adanya koordinasi dikantor kelurahan kabayan untuk memperbarui informasi monografi padahal data sudah diperoleh namun upaya untuk memperbaharui atau mengupdate monografi sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang KIP No.14 tahun 2008 belum diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- F Budi Hardiman. 2009. Menuju Masyarakat Komunikatif. Yogyakarta: Kanisius
- Gandung Ismanto. 2010. Keterbukaan Informasi Publik: Tantangan Dan Urgensinya di Banten. Serang: Gong Publishing
- Sugiyono. 2001. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2012, tentang Monografi